



PUTUSAN

Nomor 17/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**BUPATI HALMAHERA SELATAN**, tempat kedudukan Jalan Karet Putih Nomor 1 Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini diwakili oleh Rusdi Hasan, S.H., M.H. dan kawan-kawan, jabatan Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, alamat Jalan Karet Putih Nomor 1 Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, domisili elektronik [immanuel.masela@yahoo.com](mailto:immanuel.masela@yahoo.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:02/SKK/PTUN/HS/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023, disebut sebagai **Pembanding /semula Tergugat I**;

Lawan

1. **PT. DUA PUTRA MALUKU**, beralamat di Jalan Yan Paays Nomor 19, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 10 yang dibuat dihadapan Notaris Grace Margareth Goenawan, tanggal 08 Juni 2009, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat keputusannya Nomor:AHU.45137.AH.01.01 TAHUN 2009, tanggal 14 September 2009, kemudian Akta tersebut dilakukan perubahan dengan Akta

Halaman 1 dari halaman 15 Putusan Nomor 17/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. DUA PUTRA MALUKU, Nomor 27, yang dibuat dihadapan Notaris Patrick Louis Hendrik Gaspersz, S.H., M.Kn., tanggal 19 September 2023 dan telah mendapatkan pengesahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-0058774.AH.01.02 TAHUN 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. DUA PUTRA MALUKU, tanggal 27 September 2023, dalam hal ini diwakili oleh La Ali La Rahima, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Tabona, RT.001/RW.001, Kelurahan Wolio, Kecamatan Tabona, Kabupaten Pulau Taliabu, Propinsi Maluku Utara, pekerjaan Karyawan Swasta (Direktur PT. DUA PUTRA MALUKU);

Dalam hal ini diwakili oleh Lauritzke Mantulameten, S.H. dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum LAURITZKE MANTULAMETEN, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Sirimau, Telaga Raja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku, domisili elektronik [mantulametenlauritzke@gmail.com](mailto:mantulametenlauritzke@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:029/SK/LM&R/IX/2023 tanggal 29 September 2023, disebut sebagai **Terbanding I/semula Penggugat**;

- 2. GUBERNUR MALUKU UTARA**, tempat kedudukan di Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak Nomor 1 Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;

Halaman 2 dari halaman 15 Putusan Nomor 17/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini diwakili oleh Burnawan, S.H. dan kawan-kawan, jabatan Plt. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara, alamat Jalan Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak Nomor 1 Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, domisili elektronik [malutprov.birohukum@gmail.com](mailto:malutprov.birohukum@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:800.1.11/3398/G tanggal 14 Oktober 2023, disebut sebagai **Terbanding II/semula Tergugat II**;

**3. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 10 Jakarta Selatan 12870;

Dalam hal ini diwakili oleh Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., M.SE, M.A. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 10 Jakarta 12870, domisili elektronik [litigasiminerba@gmail.com](mailto:litigasiminerba@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:427.Ks/HK.06/DJB/2023 tanggal 19 Oktober 2023, disebut sebagai **Terbanding III/semula Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 75/G/TF/2023/PTUN.ABN. tanggal 06 Maret 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari halaman 15 Putusan Nomor 17/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.



**MENGADILI:**

Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III tidak diterima;

Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian;

2. Menyatakan Batal :

1. Tindakan Bupati Halmahera Selatan yang tidak menyerahkan dan/atau meneruskan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berdasarkan:

a. Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 105.A tahun 2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam Nikel DMP seluas 4.897 Ha di Desa Gambaru, Desa Fluk, Desa Bobo Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan kepada PT. Dua Putra Maluku, tanggal 17 Oktober 2013.

b. Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 108.A tahun 2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam Nikel DMP seluas 1.575 Ha di Desa Baru, Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan kepada PT. Dua Putra Maluku, tanggal 25 Oktober 2013.

kepada Gubernur Maluku Utara.

2. Tindakan Gubernur Maluku Utara yang tidak menyerahkan dan/atau meneruskan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berdasarkan:

a. Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 105.A tahun 2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam Nikel DMP seluas 4.897 Ha di Desa Gambaru, Desa Fluk, Desa Bobo Kecamatan Obi Selatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Selatan kepada PT. Dua Putra Maluku, tanggal 17 Oktober 2013.

- b. Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 108.A tahun 2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam Nikel DMP seluas 1.575 Ha di Desa Baru, Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan kepada PT. Dua Putra Maluku, tanggal 25 Oktober 2013.

kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

### 3. Menyatakan:

1. Tindakan Bupati Halmahera Selatan yang tidak menyerahkan dan/atau meneruskan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berdasarkan :

- a. Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 105.A tahun 2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam Nikel DMP seluas 4.897 Ha di Desa Gambaru, Desa Fluk, Desa Bobo Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan kepada PT. Dua Putra Maluku, tanggal 17 Oktober 2013.

- b. Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 108.A tahun 2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam Nikel DMP seluas 1.575 Ha di Desa Baru, Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan kepada PT. Dua Putra Maluku, tanggal 25 Oktober 2013.

kepada Gubernur Maluku Utara adalah Perbuatan Melanggar Hukum.

2. Tindakan Gubernur Maluku Utara yang tidak menyerahkan dan/atau meneruskan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berdasarkan:

Halaman 5 dari halaman 15 Putusan Nomor 17/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.



a. Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 105.A tahun 2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam Nikel DMP seluas 4.897 Ha di Desa Gambaru, Desa Fluk, Desa Bobo Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan kepada PT. Dua Putra Maluku, tanggal 17 Oktober 2013.

b. Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 108.A tahun 2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam Nikel DMP seluas 1.575 Ha di Desa Baru, Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan kepada PT. Dua Putra Maluku, tanggal 25 Oktober 2013.

kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia adalah perbuatan melanggar hukum;

4. Mewajibkan kepada:

1. Bupati Halmahera Selatan untuk menyerahkan dan/atau meneruskan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berdasarkan:

a. Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 105.A tahun 2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam Nikel DMP seluas 4.897 Ha di Desa Gambaru, Desa Fluk, Desa Bobo Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan kepada PT. Dua Putra Maluku, tanggal 17 Oktober 2013.

b. Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 108.A tahun 2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam Nikel DMP seluas 1.575 Ha di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Baru, Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan kepada PT. Dua Putra Maluku, tanggal 25 Oktober 2013.

kepada Gubernur Maluku Utara.

2. Gubernur Maluku Utara untuk menyerahkan dan/atau meneruskan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berdasarkan:

a. Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 105.A tahun 2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam Nikel DMP seluas 4.897 Ha di Desa Gambaru, Desa Fluk, Desa Bobo Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan kepada PT. Dua Putra Maluku, tanggal 17 Oktober 2013.

b. Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 108.A tahun 2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam Nikel DMP seluas 1.575 Ha di Desa Baru, Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan kepada PT. Dua Putra Maluku, tanggal 25 Oktober 2013.

kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 1.323.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 75/G/TF/2023/PTUN.ABN. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi

Halaman 7 dari halaman 15 Putusan Nomor 17/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada tanggal 19 Maret 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 75/G/TF/2023/PTUN.ABN tanggal 19 Maret 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pemeriksaan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 19 Maret 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Terbanding seluruhnya;
2. Mengabulkan memori banding Kuasa Hukum seluruhnya;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 75/G/TF/2023/PTUN.ABN. tanggal 06 Maret 2024
4. Membebaskan biaya perkara berdasar hukum yang berlaku;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I/semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Maret 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

## M E N G A D L I

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 75/G/TF/2023/PTUN.ABN. tanggal 6 Maret 2024;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Bahwa Terbanding I tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Terbanding II dan Terbanding III tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 75/G/TF/2023/PTUN.ABN. tanggal 18 April 2024;

Halaman 8 dari halaman 15 Putusan Nomor 17/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.



Bahwa Terbanding II dan Terbanding III tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III telah diberi kesempatan memeriksa berkas banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 06 Maret 2024 dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Maret 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 75/G/TF/2023/PTUN.ABN. setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 19 Maret 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 12 *unctis* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, *unctis* Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis

Halaman 9 dari halaman 15 Putusan Nomor 17/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding dan kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan berdasarkan bukti P-5, P-6, T.III-4 dan T.III-5 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 1 angka 7 Perma Nomor 2 Tahun 2019 dan Pasal 2 ayat (1), Pasal 44, Pasal 52 ayat (1), (2), (3) Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018, Tergugat I, II dan III mempunyai kewenangan terhadap objek sengketa, tindakan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melanggar hukum sedangkan tindakan Tergugat III bukanlah suatu perbuatan melanggar hukum, sehingga mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan pengadilan tingkat pertama dan mencermati bukti para pihak, pengadilan tingkat banding memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 dan P-6 berupa Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 105.A Tahun 2013 tanggal 17 Oktober 2013 dan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 108.A Tahun 2013 tanggal 25 Oktober 2013 dalam bagian tembusan angka 22 diketahui bahwa tembusan kedua surat keputusan tersebut telah disampaikan kepada PT. Dua Putra Maluku, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terbanding I/semula Penggugat telah mengetahui keberadaan bukti P-5

Halaman 10 dari halaman 15 Putusan Nomor 17/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P-6 sejak tahun 2013, namun demikian Terbanding/semula Penggugat baru mengajukan permohonan kepada Terbanding III/semula Tergugat III guna didaftarkan kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) pada tanggal 05 September 2023;

Menimbang, bahwa dalam bagian “Memutuskan” poin Kelima, Keenam serta Ketujuh, terhadap diterbitkannya kedua Surat Keputusan tersebut terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) beserta konsekwensi hukumnya;

Menimbang, bahwa selain bagian memutuskan dalam Lampiran III kedua Surat Keputusan dimaksud juga disebutkan Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang disampaikan oleh Terbanding I/semula Penggugat, Pengadilan tingkat banding tidak menemukan satu bukti pun yang merupakan pemenuhan Terbanding I/semula Penggugat terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi Terbanding I/semula Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam poin Kelima dan Keenam serta Lampiran III kedua surat keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 21 Januari 2022 yang telah diganti dengan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 297.K/MB.01/MEM.B/2023 tanggal 15 September 2023 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan bagian “Memutuskan” poin Kesembilan, disebutkan bahwa “Terhadap pemegang IUP mineral logam atau Batubara hasil penataan IUP yang masih berlaku dan tidak terdapat permasalahan tumpang tindih WIUP yang sama komoditasnya, dapat mengajukan permohonan pemrosesan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan :

- a. nomor Surat Keputusan izin tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP nasional antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum berlakunya Keputusan Menteri ini;

Halaman 11 dari halaman 15 Putusan Nomor 17/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.



- b. memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas pengadilan tingkat banding berkeyakinan bahwa Terbanding I/semula Penggugat sejak mendapatkan tembusan kedua Surat Keputusan (bukti P-5 dan P-6) pada tahun 2013 tidak pernah melakukan pemenuhan terhadap semua kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam kedua Surat Keputusan dan peraturan perundang-undangan terkait untuk pemrosesan dan/atau pendaftaran IUP sehingga tidak ada kewajiban Pembanding/semula Tergugat I untuk memproses IUP Terbanding/semula Penggugat dan tidak ada kewajiban Terbanding II/semula Tergugat II dan Terbanding III/semula Tergugat III untuk menindaklanjuti;

Menimbang, bahwa selain itu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah dirubah dan atau ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terdapat norma baru dalam Pasal 169 C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yaitu: Pada saat undang-undang ini berlaku:

- a. ... sampai dengan f... dst;
- g. Seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib dimaknai sebagai kewenangan Pemerintah Pusat kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;



Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 169 C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tersebut, Pembanding/semula Tergugat I selaku Bupati Halmahera Selatan dan Terbanding II/semula Tergugat II selaku Gubernur Maluku Utara sudah tidak mempunyai kewenangan lagi dibidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan tidak berwenang ataupun berkewajiban untuk mengelola data dan ataupun informasi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/semula Tergugat I dan Terbanding II/semula Tergugat II sudah tidak ada kewenangan lagi dibidang pertambangan, maka apabila Pembanding/semula Tergugat I tidak melakukan seperti yang dimohonkan oleh Terbanding II/semula Penggugat dalam sengketa *a quo*, hal itu tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa (*ontrechmatige overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/semula Tergugat I dan Terbanding II/semula Tergugat II sudah tidak ada lagi kewenangan dibidang pertambangan terkait kedua objek sengketa sehingga tidak dapat menyerahkan dan/atau meneruskan kedua objek sengketa, maka tidak ada kewajiban Terbanding III/semula Tergugat III untuk memproses IUP Terbanding I/semula Penggugat kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa gugatan terhadap Pembanding/semula Tergugat I, Terbanding II/semula Tergugat II dan Terbanding III/semula Tergugat III beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Pengadilan



tingkat banding mengadili sendiri dan menyatakan **eksepsi dan gugatan ditolak untuk seluruhnya;**

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding I/semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 75/G/TF/2023/PTUN.ABN. tanggal 06 Maret 2024 yang dimohonkan banding;

#### **MENGADILI SENDIRI:**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh Simbar Kristianto, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, bersama-sama dengan I Nyoman Harnanta, S.H., M.H. dan Indah Tri Haryanti, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Alfred Zacharias Paat, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado serta tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

I Nyoman Harnanta, S.H., M.H.

Simbar Kristianto, S.H.

ttd

Indah Tri Haryanti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Alfred Zacharias Paat, S.H.

## Biaya-biaya

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Biaya proses banding Rp230.000,00

Jumlah Rp250.000,00

Terbilang: Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Halaman 15 dari halaman 15 Putusan Nomor 17/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)